



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/072/KUM/2024

TENTANG

ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tapin melalui peran serta masyarakat dan dunia usaha, maka dipandang perlu membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Tapin;
- b. bahwa pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Tapin tanggal 08 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA KABUPATEN TAPIN.
- KESATU : Membentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Tapin, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak dalam pembangunan dan perlindungan anak di Kabupaten Tapin; dan
 - mendukung upaya Kabupaten Tapin menuju Kabupaten Layak Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Tapin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, dan masing-masing anggota Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Kabupaten Tapin, serta sumber anggaran sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
4. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/072/KUM/2024
 TENTANG
 ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK
 INDONESIA KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEPENGURUSAN
 ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA
 KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	JABATAN KEDINASAN/ PERUSAHAAN
1.	PEMBINA I	Bupati Tapin
2.	PEMBINA II	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
3.	WAKIL PEMBINA I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin
4.	WAKIL PEMBINA II	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin
5.	SEKRETARIS PEMBINA	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin
6.	KETUA ASOSIASI	Unsur Bank Kalsel Cabang Rantau
7.	WAKIL KETUA ASOSIASI	Unsur PT. Bhumi Rantau Energi
8.	SEKRETARIS ASOSIASI	Unsur PT. Pos Indonesia Kabupaten Tapin
9.	BENDAHARA ASOSIASI	Unsur Bank BRI Cabang Rantau
10.	BIDANG PUBLIKASI DAN INFORMASI	
	KETUA	Unsur PT. Kalimantan Prima Persada
	ANGGOTA	1. Unsur PT. Kharisma Inti Usaha 2. Unsur PT. PLN (Persero) ULP Rantau 3. Unsur PT. Perkebunan Nusantara XIII Kebun Tambarangan
11.	BIDANG KEMITRAAN DAN PENGUATAN JARINGAN	
	KETUA	Unsur PT. Binuang Mitra Bersama
	ANGGOTA	1. Unsur BPJS Kabupaten Tapin 2. Unsur PT. Kalimantan Prima Persada Site Sungai Putting 3. Unsur PT. Kharisma Alam Persada
12.	BIDANG PENGEMBANGAN DAN KEGIATAN	
	KETUA	Unsur PT. Antang Gunung Meratus
	ANGGOTA	1. Unsur PDAM Kabupaten Tapin 2. Unsur Bank Mandiri KCP Rantau 3. Unsur PT. Bussan Auto Finance 4. Unsur PT. Hasnur Riung Sinergi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN